



## **BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

# **PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

**NOMOR 16 TAHUN 2017**

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 Tahun 2015 tentang Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

- pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Pembakal dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
  4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
  5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN DANA DESA

### Pasal 2

- (1) Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang tercantum dalam APB Desa.
- (2) Alokasi Dana Desa yang diberikan pada desa tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 123.375.091.000,00 (Seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Apabila terjadi perubahan besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka APB Desa harus disesuaikan dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Desa tentang APB Desa.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

#### Pasal 5

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa.

#### Pasal 6

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, yang bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 7

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times DD \text{ formula}$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki Desa

DDformula = pagu Dana Desa formula kabupaten

#### Pasal 8

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disusun berdasarkan data dari dinas instansi yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB III  
PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Bupati menerima :
  - a. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Pembakal menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Pembakal menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I
- (7) laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (8) Pembakal menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 10

Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b dan ayat (6) huruf a disusun sesuai dengan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan lebih lanjut berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, dengan ketentuan kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Bagian Kedua  
Bidang Pembangunan

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui

Musyawarah Desa.

- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

### Pasal 13

- (1) Prioritas Bidang Pembangunan Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa yang meliputi antara lain :
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
    - 1) lingkungan pemukiman;
    - 2) transportasi;
    - 3) energi; dan
    - 4) informasi dan komunikasi
  - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan ;
    - 1) kesehatan masyarakat; dan
    - 2) pendidikan dan kebudayaan.
  - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
    - 1) usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan; usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
    - 2) usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
  - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan ;
    - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam.
    - 2) penanganan bencana alam.



- 3) penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
  - 4) pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah desa.

Bagian Ketiga  
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 14

Prioritas bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai program dan kegiatan yang ditujukan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya sendiri secara mandiri. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain :

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.;
- b. peningkatan kapasitas masyarakat desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat desa;
- d. pengembangan sistem informasi desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat masyarakat penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDes Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

BAB V  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 15

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 16

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa wajib melaksanakan pemungutan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, dan wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
SANKSI

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Pembakal tidak menyampaikan :
  - a. peraturan Desa mengenai APBDesa;
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
  - c. laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa

- yang diterima Desa.  
(5) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
Pada tanggal

13 FEBRUARI 2017



Diundangkan di Barabai  
pada tanggal

13 FEBRUARI 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

H. AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2017  
NOMOR 16